


1. CLAUSES (LAW)
2. FINANCE ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
3. SHARECROPPING

KIK
Per 35/00
Mus
K

SKRIPSI

GOZALI MUSLIM

**KLAUSULA PERJANJIAN DALAM PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

SKRIPSI

**KLAUSULA PERJANJIAN DALAM PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL**



Dosen Pembimbing,

HJ. Moerdiati, SH.,MS.

NIP : 13028703

Penulis,

Gozali Muslim

NIM : 039514255

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2000


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : DR. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



2. Anggota : - Hj. Moerdiati, S.H., MS.



- Lisman Iskandar, S.H., MS.



- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



- Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Klausula-klausula yang terdapat pada akta perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil hampir tidak berbeda jauh dengan akta perjanjian kredit pada bank konvensional. Masih terlihat *bargaining position* yang tidak seimbang antara bank dan nasabah. Bank masih merasa berada pada kedudukan yang lebih kuat. Hal ini nampak jelas pada penetapan *nisbah* bagi hasil dengan margin keuntungan atas pendapatan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia yang membebani nasabah. Suatu perjanjian akan memiliki kekuatan hukum apabila di dalamnya menampakkan suatu kedudukan yang berimbang (*bargaining power*) antar pihak, tidak mengandung klausula eksemisi atau suatu klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya. Selain itu juga tidak ada unsur "*cacat kehendak*" oleh salah satu pihak.

B. Mengenai pencantuman klausula arbitrase apabila terjadi sengketa akan menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum. Namun apabila putusan BAMUI tidak dijalankan oleh pihak yang bersengketa, maka BAMUI akan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan BAMUI tidak mempunyai lembaga pemaksa. Tanpa memeriksa ulang isi materi, Pengadilan Negeri akan menetapkan putusannya sebagaimana halnya putusan Pengadilan Negeri pada umumnya.

2. Saran

A. Klausula mengenai *nisbah* bagi hasil dengan margin keuntungan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia tidak berbeda jauh dengan penerapan sistem bunga pada bank konvensional. Penerapan *nisbah* bagi hasil dengan margin keuntungan atas pendapatan yang diperoleh dirasakan membebani nasabah. Oleh karena itu semestinya penerapan sistem bagi hasil itu tanpa ditambahi dengan margin keuntungan, dan *nisbah* tersebut diambilkan dari keuntungan bersih bukan pendapatan seperti yang terjadi di lapangan.

B. Aturan hukum yang ada masih kurang sehingga apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terdapat kesulitan dalam penyelesaiannya. Meskipun sudah dicantumkan dalam satu klausula arbitrase yang menunjuk BAMUI. Maka saran penulis adalah semestinya ada aturan hukum yang melengkapi BAMUI dengan lembaga pemaksa sehingga dapat menjalankan putusannya tanpa harus menunggu penetapan dari lembaga peradilan umum terlebih dahulu apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa.

